



for a living planet®

PKS :

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN
DENGAN
YAYASAN WWF-INDONESIA

TENTANG PENGEMBANGAN KULIAH JURNALISTIK BERBASIS ISU-ISU
KONSERVASI DI WILAYAH KALIMANTAN BARAT

Nomor : 179/WWF-ID/LGL-MoU/VIII/2015 (Yayasan WWF-Indonesia)

dan

Nomor : 4505/UN22.5/TU/2015 (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNTAN)

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Albertus Tjiu, S.Hut** : Manajer Program Kalimantan Barat Yayasan WWF-Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan WWF-Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dewi Utami, SIP, M.S**: Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" atau "**KEDUA BELAH PIHAK**" dan masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**".

Mengingat kondisi pengelolaan, maka **KEDUA BELAH PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, sepakat untuk bekerjasama untuk mendukung sosialisasi isu-isu konservasi di wilayah Kalimantan Barat kepada kalangan muda, khususnya mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA** lebih khusus adalah Prodi Ilmu Komunikasi FISIP UNTAN dengan butir-butir kesepakatan sebagai berikut: -----

PASAL 1 PRINSIP

Nota Kesepahaman ini dibangun berdasarkan prinsip :

1. Kesamaan visi untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian akan isu konservasi di wilayah Kalimantan Barat di kalangan mahasiswa;
2. Pemahaman bersama akan pentingnya peran generasi muda sebagai motor penggerak perubahan menuju pengelolaan sumber daya alam yang lestari;
3. *Sinergi dalam penguatan kapasitas KEDUA BELAH PIHAK* berdasarkan kemitraan.

PASAL 2 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melibatkan generasi muda, terutama kalangan mahasiswa untuk lebih memahami dan peduli pada isu-isu konservasi khususnya di wilayah Kalimantan Barat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** adalah pengikutsertaan isu-isu konservasi di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA** khususnya di Kalimantan Barat dalam materi perkuliahan jurnalistik di Prodi Ilmu Komunikasi yang meliputi:

1. Tim **PIHAK PERTAMA** khususnya Program Kalimantan Barat terlibat dalam proses penyusunan silabus mata kuliah bersama dosen pengampu;
2. Tim **PIHAK PERTAMA** khususnya Program Kalimantan Barat terlibat dalam perkuliahan sebagai salah satu narasumber bersama dosen pengampu;
3. Isu-isu konservasi dari **PIHAK PERTAMA** khususnya Program Kalimantan Barat akan menjadi bahan produksi konten sebagai bagian dari penugasan kuliah yang akan menjadi penilaian dosen pengampu;
4. Para peserta kuliah akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan **PIHAK PERTAMA** lebih khusus pada Program Kalimantan Barat.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan atau segala bentuk kebutuhan yang timbul akibat dari kerjasama ini akan dibebankan kepada **KEDUA BELAH PIHAK** sesuai pendanaan yang tersedia pada masing-masing **PIHAK**;
2. Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

PASAL 5
MEKANISME PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan melalui mekanisme :

1. Pada awal perkuliahan Semester Ganjil akan dibuka dengan Workshop Menulis, Fotografi dan Videografi yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**; dengan peserta para mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang mengikuti perkuliahan Mata Kuliah Jurnalistik.
2. Praktik liputan ke lapangan akan dilakukan sesuai kebutuhan dan daya dukung dari Tim **PIHAK PERTAMA** khususnya Program Kalbar;
3. Karya tulis, foto dan video dari para peserta kuliah yang terpilih akan dipublikasikan dalam Blog **PIHAK PERTAMA** berikut juga jejaring sosial WWF ID.
4. Pada akhir perkuliahan tiap semesternya, para peserta akan menerima sertifikat dari **PIHAK PERTAMA** atas keterlibatannya dalam program ini.
5. Peserta kuliah dapat berpartisipasi lebih lanjut dalam kegiatan-kegiatan **PIHAK PERTAMA** khususnya Program Kalbar sebagai supporter, volunteer atau terlibat dalam program magang.
6. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan dilakukan pada akhir semester ganjil dan akhir semester genap.
7. Hasil evaluasi tersebut akan dimanfaatkan untuk menentukan keberlanjutan kerjasama.

PASAL 6
HAK CIPTA DAN PUBLIKASI

1. Hasil kerja yang berhubungan dengan Hak Cipta dan Publikasi dari kerja sama ini menjadi milik **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk sepenuhnya bekerjasama dalam melindungi Hasil Kerja dari **Nota Kesepahaman**.

Pasal 7
MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sesuai masa perkuliahan Semester Ganjil dan Semester Genap di **PIHAK KEDUA** pada tahun ajaran 2015 – 2016, dan dapat diperbaharui kembali dengan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN**

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung-jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Program Kalimantan Barat



Albertus Tjiu, S.Hut
Manajer Program

PIHAK KEDUA
Program Studi Ilmu Komunikasi

FISIP UNTAN



Dewi Utami, SIP, MA
NIP. 197710182006042014
(Ketua Prodi)

Mengetahui/Menyetujui
Dekan FISIP UNTAN



Drs. Sukamto, M.Si
NIP. 196010081987031002

The image shows the official stamp of FISIP UNTAN, which is a circular seal with the text 'KEMENTERIAN RI TEKNOLOGI DAN PEMERIKAAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA'. A large, dark signature is written over the stamp.